



PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA

JL. Wulele No. 8 Telp. (0401) 3194475 Fax. (0401) 3196322 Kode Pos 93771

email : pta-kendari@badilag.net, homepage: www.pta-kendari.go.id

SULAWESI TENGGARA

Kendari, 26 April 2021

SURAT PENGANTAR Nomor : W21-A/ 769 /Kp.01/ 4 /2021

Yth. Ketua Pengadilan Agama Unaaha
Di
Tempat.

Assalamu Alaikum Wr. Wb,

Isi Surat	Banyaknya	Keterangan
Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Ansar, S.H	1 bundel	<ol style="list-style-type: none">1. Setelah Surat tersebut diterima agar segera diserahkan kepada yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan;2. Memerintahkan kepada Administrator ABS dan aplikasi SIKEP untuk menginput/mengupload data tersebut;3. Setelah surat tersebut diterima agar segera diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta mohon untuk mengisi tanda terima dan megirimkan ke email kepegawaian.ptakendari@gmail.com

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Kasubag Kepegawaian dan TI,

Rusdianto S.E

NIP. 198411022009041011



PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA

JL. Wulele No. 8 Telp. (0401) 3194475 Fax. (0401) 3196322 Kode Pos 93771
email : pta-kendari@badilag.net, homepage: www.pta-kendari.go.id

SULAWESI TENGGARA

TANDA TERIMA (PA UNAAHA)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb,

NO	U R A I A N	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Telah kami terima : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Ansar, S.H	1 bundel	telah diterima oleh petugas di Pengadilan Agama Unaaha yang bertanda tangan di bawah ini :

Diterima Oleh :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanggal :

Tanda Tangan

Ttd dan stempel



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1144/DJA/KP.04.1/SK/3/2021

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.
- Memperhatikan** : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : **AI-13001002304** Tanggal 5 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERADILAN AGAMA**

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. N a m a | : | Ansar, S.H |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : | Kendari, 24 Juni 1984 |
| 3. N I P | : | 198406242009121005 |
| 4. Pendidikan Terakhir (Tahun) | : | S1 Ilmu Hukum (2015) |
| 5. Pangkat, Golongan/Ruang Lama/TMT | : | Penata Muda (III/a), 1 April 2017 |
| 6. J a b a t a n | : | Panitera Muda Gugatan |
| 7. Unit Kerja | : | Pengadilan Agama Unaaha Kelas II |

Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan 6 Tahun 4 Bulan dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.950.600.- (Dua juta Sembilan ratus Lima puluh ribu Enam ratus rupiah)** ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan /Pengelola Keuangan Terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021
DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
NIP. 196303131989031021



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1144/DJA/KP.04.1/SK/3/2021

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AI-13001002304 Tanggal 5 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERADILAN AGAMA**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. N a m a | : | Ansar, S.H |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : | Kendari, 24 Juni 1984 |
| 3. N I P | : | 198406242009121005 |
| 4. Pendidikan Terakhir (Tahun) | : | S1 Ilmu Hukum (2015) |
| 5. Pangkat, Golongan/Ruang Lama/TMT | : | Penata Muda (III/a), 1 April 2017 |
| 6. J a b a t a n | : | Panitera Muda Gugatan |
| 7. Unit Kerja | : | Pengadilan Agama Unaaha Kelas II |

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan 6 Tahun 4 Bulan dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.950.600.- (Dua juta Sembilan ratus Lima puluh ribu Enam ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan /Pengelola Keuangan Terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL,
Dr. Drs. H. ACO TUR, S.H., M.H.
NIP. 196303131989031021



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1144/DJA/KP.04.1/SK/3/2021

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AI-13001002304 Tanggal 5 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERADILAN AGAMA**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. N a m a | : | Ansar, S.H |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : | Kendari, 24 Juni 1984 |
| 3. N I P | : | 198406242009121005 |
| 4. Pendidikan Terakhir (Tahun) | : | S1 Ilmu Hukum (2015) |
| 5. Pangkat, Golongan/Ruang Lama/TMT | : | Penata Muda (III/a), 1 April 2017 |
| 6. J a b a t a n | : | Panitera Muda Gugatan |
| 7. Unit Kerja | : | Pengadilan Agama Unaaha Kelas II |

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan 6 Tahun 4 Bulan dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.950.600.- (Dua juta Sembilan ratus Lima puluh ribu Enam ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan /Pengelola Keuangan Terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
NIP. 196303131989031021



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1144/DJA/KP.04.1/SK/3/2021

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AI-13001002304 Tanggal 5 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERADILAN AGAMA**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. N a m a | : | Ansar, S.H |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : | Kendari, 24 Juni 1984 |
| 3. N I P | : | 198406242009121005 |
| 4. Pendidikan Terakhir (Tahun) | : | S1 Ilmu Hukum (2015) |
| 5. Pangkat, Golongan/Ruang Lama/TMT | : | Penata Muda (III/a), 1 April 2017 |
| 6. J a b a t a n | : | Panitera Muda Gugatan |
| 7. Unit Kerja | : | Pengadilan Agama Unaha Kelas II |

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan 6 Tahun 4 Bulan dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.950.600.- (Dua juta Sembilan ratus Lima puluh ribu Enam ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan /Pengelola Keuangan Terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Drs. H. ACONUR, S.H., M.H.
NIP. 196303131989031021



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1144/DJA/KP.04.1/SK/3/2021

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AI-13001002304 Tanggal 5 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERADILAN AGAMA**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : Ansar, S.H |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Kendari, 24 Juni 1984 |
| 3. NIP | : 198406242009121005 |
| 4. Pendidikan Terakhir (Tahun) | : S1 Ilmu Hukum (2015) |
| 5. Pangkat, Golongan/Ruang Lama/TMT | : Penata Muda (III/a), 1 April 2017 |
| 6. Jabatan | : Panitera Muda Gugatan |
| 7. Unit Kerja | : Pengadilan Agama Unaaha Kelas II |

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan 6 Tahun 4 Bulan dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.950.600.- (Dua juta Sembilan ratus Lima puluh ribu Enam ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan /Pengelola Keuangan Terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Drs. H. ACO TUR, S.H., M.H.
NIP. 196303131989031021

Nomor Usul : 568/DJA.2/KP.04.1/2/2021
Tanggal Usul : 23-02-2021
Diterima BKN :
Tanggal : 25-02-2021

KENAIKAN PANGKAT
Pilihan (Jabatan Struktural)

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI / PENGADILAN AGAMA UNAHA

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL				
1.	Nama	ANSAR, S.H			
2.	NIP	198406242009121005			
3.	Pendidikan Terakhir	S-1 HUKUM Tahun 2015			
4.	Tempat / Tanggal Lahir	KENDARI / 24-06-1984			
5.	L A M A	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Penata Muda / III/a / 01-04-2017		
		b. Masa kerja golongan	6 Tahun 4 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp 2.830.900		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	PANITERA MUDA GUGATAN / 28-06-2019		
6.	B A R U	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2021		
		b. Masa kerja golongan	6 Tahun 4 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp 2.950.600		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	PANITERA MUDA GUGATAN / 28-06-2019		
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	DRS SAFAR, M.H. / 196612311998021005		
		b. Pangkat / golongan / TMT	Pembina / IV/a / 01-10-2015		
		c. Jabatan	PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAHA		
8.	Formasi	a. Jumlah : 0 b. Telah diisi : 0 c. Sisa : 0			
9.	Wilayah Pembayaran	KENDARI			
10.	Perhitungan Masa Kerja				
	Pangkat / golongan ruang terakhir	Mulai dari sampai dengan	Jumlah		Keterangan
			Tahun	Bulan	
	Penata Muda / III/a	01-04-2017	2	4	
	Penata Muda Tingkat I / III/b	s/d 01-04-2021	4	0	
		Dikurangi	0	0	
		Jumlah Seluruhnya	6	4	
11.	Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara				
	Nomor AI-13001002304				
	JAKARTA, 05 Maret 2021				
	a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA / AHLI MADYA				
					
					
	8ae483c5780aaae501780bb6862d0ac1				
	Ditandatangani secara elektronik Drs. THEODORUS DARIUS LUSI, M.Si. NIP. 196306261991031001				
Catatan: -UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." -Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE					
					 Balai Sertifikasi Elektronik